

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar administratif keimigrasian di kota batam telah sesuai dengan undang- undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang- undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. penegakan hukum dilaksanakan oleh bagian penegakan hukum di Kantor Imigrasi Batam, saat di temukan pelanggaran administratif keimigrasian yang baru di duga atau pun yang mencurigakan dan mengancam, dilakukan pemeriksaan kelengkapan administratif WNA dengan memberikan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, penangkalan, pencegahan, dan biaya beban, yang dimaksud deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia, sedangkan yang di maksud denga penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk

masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian, yang di maksud dengan pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Kendala dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga Negara asing di kota Batam adalah luas wilayah, jumlah personil yang terbatas, koordinasi sesama masyarakat setempat atau koordinasi sesama instansi, tidak sesuai dengan pemerintah, kurang partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak Imigrasi juga menjadi kendala bagi imigrasi. Dalam pelaksanaannya tanggung jawab besar yang dibebankan kepada pihak Imigrasi dalam rangka pengawasan orang Asing di wilayah Indonesia khususnya kota Batam memiliki banyak kendala, salah satunya adalah kurangnya komunikasi dua arah antara Imigrasi dengan masyarakat dan instansi setempat, padahal dalam kerjasama harus ada keterlibatan dengan pihak lain dengan rasa kepedulian, saling percaya, dan tujuan yang sama.

B. Saran

1. Kantor Imigrasi Batam harus lebih banyak lagi melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat terkait keimigrasian atau keberadaan orang asing di lingkungan sekitar guna membantu mengenai informasi

yang menunjang proses pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing.

2. Kantor Imigrasi Batam harus memperketat pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, dan lebih cepat dalam penindakan administratif bagi pelanggaran. Perketatan di bandara alat angkut pesawat, kapal, dan lain sebagainya yang dapat menjadi kendaraan penyelundup, dan menambah Sumber Daya Manusia SDM dalam bertugas.

3. Kantor imigrasi Batam harus terus meningkatkan kinerja pelayananan sesuai prosedur, sifatnya yang berintegritas, profesional, lebih responsive ketika ada keluhan, dan tetap mendahulukan kepentingan masyarakat dalam pembuatan paspor



